2

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Murjani I Telp. (0554) 24355 Fax. (0554) 24356 Kode Pos. 77311 Tanjung Redeb

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 503 / DPMPTSP / IPSP / 007 /V / 2023

Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah TK. II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Daerah No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756):
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157):
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- h. Peraturan Bupati Berau Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Berau Nomor: 421.1/0931/Disdik-Kab/Paud-Dikmas/2023 Perihal Rekomendasi telah terpenuhinya komitmen verifikasi dan visitasi secara administrasi dan Teknis.

MENGIZINKAN:

Kepada : YAYASAN BELIA PERMATA SANGGAM SAMBALIUNG

Nama Sekolah : KELOMPOK BERMAIN (KB) "BAKULA BARAYAK"

Alamat : Kampung Tanjung Perangat RT. 02 Kec. Sambaliung

Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

Peruntukan : Izin Pendirian dan Izin Operasional

Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Di tetapkan di : Tanjung Redeb Pada Tanggal : 23 Mei 2023

An. Bupati Berau Kepala DPMPTSI

FENDRA FIRNAWAN, ST. M. S

Pembina TK. I NIP. 19710112 199803 1 011

Tembusan:

- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
- Bupati Berau
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Murjani I Telp. (0554) 24355 Fax. (0554) 24356 Kode Pos. 77311 Tanjung Redeb

Lampiran:

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 503 / DPMPTSP / IPSP / 007 /V / 2023

Bahwa penyelenggara Pendidikan Non formal Wajib melaksanakan:

1. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga

Kelompok Bermain (KB) Kabupaten Berau menjadi tanggung jawab Yayasan/Penyelenggara

Sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan

Sekolah Negeri;

2. Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti

petunjuk dan aturan yang berlaku;

3. Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis

secara berkala mengenai perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas

Pendidikan Kabupaten Berau

4. Apabila Point satu, dua, dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas

Pendidikan Kabupaten Berau dapat mencabut Kembali Izin Operasional ini;

5. Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku

selama Pelaku usaha menjalankan Usaha dan / atau Kegiatannya, dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Pada Tanggal Tanjung Redeb 23 Mei 2023

An. Bupati Berau

Kepala DPMPT9P

FENDRA FIRMAWAN, ST, M. S

Pembina TK. I

NIP 19710112 199803 1 011